



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Lala
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KH . Zubair No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pulo Pancikan
Kec. Gresik Kab. Gresik dan tinggal di Jl. jaksa
Agung Suprpto Gg. 4 No. 96 Kel. Sidokumpul kec.
Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Andi Fajar Yulianto, S.H. dan rekan, para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "FAJAR TRILAKSANA ADI" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Lala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh), gram berikut bungkusnya.
 - Daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) toples plastic.
 - 1 (satu) pack kertas paper.
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 11 warna biru muda dengan nosimcard : 0896-6652-4000

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias LALA pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kramat Inggil Jln. Ibrahim Zahir Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Kramat Inggil Jln. Ibrahim Zahir Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI bersama anggota resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Alias LALA dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto ± 1,67 (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya yang berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan sedangkan daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto ± 5,12 (lima koma dua belas) gram di masukan ke dalam 1 (satu) toples plastic disimpan di pojok ruang tamu rumah orang tua terdakwa di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa sebelumnya saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI bersama anggota resnarkoba Polres Gresik sedang melakukan giat penyelidikan Narkotika di Wilayah Hukum Polres

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat/informan disekitar Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik banyak penyalah guna narkoba sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib didepan rumah alamat Kelurahan Kramat Inggil Jalan Ibrahim Zahir, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik berhasil mengamankan terdakwa ABDULLAH Alias LALA yang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya ada pada genggam tangan sebelah kanan kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI bersama anggota resnarkoba polres gresik melakukan interogasi terkait barang bukti ganja kemudian dilakukan penggeledahan di rumah nya dan ditemukan daun kering diduga narkoba jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram di masukan ke dalam 1 (satu) toples plastic disimpan di pojok ruang tamu rumah orang tua terdakwa di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08634/NNF/2022, tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18225/2022/NNF dan 18226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,071$ gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,361$ gram adalah benar (+) positif Narkoba dan (+) positif ganja
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias LALA pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kramat Inggil Jln. Ibrahim Zahir Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Kramat Inggil Jln. Ibrahim Zahir Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI bersama anggota resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Alias LALA dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya yang berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan sedangkan daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) toples plastik disimpan di pojok ruang tamu rumah orang tua terdakwa di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi daun ganja yaitu pada saat terdakwa sebelum ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08634/NNF/2022, tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18225/2022/NNF dan 18226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,071$ gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,361$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif ganja.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif THC.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa tanaman yaitu ganja dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa di depan rumah di Jalan Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ditemukan 1 (satu) klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 1,67 (satu koma enam tujuh) gram ada di genggam tangan kanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Reskoba Polres Gresik lainnya setelah interogasi Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah orang Terdakwa di Jl. KH. Zubair No.22 RT.01 RW.02 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan daun kering diduga narkoba jenis tanaman ganja dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram dalam 1 (satu) toples plastik disimpan di pojok ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti juga 1 (satu) pak kertas, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan no sim card: 0896-6652-4000;
- Bahwa info dari Terdakwa, ganja tersebut didapat dari Sdr. Adni sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis ganja tersebut sudah sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, Terdakwa bekerja di showroom mobil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan no sim card: 0896-6652-4000 disita karena dipergunakan untuk transaksi jual beli dengan Sdr. Adni;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. LATIF FAJARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa di depan rumah di Jalan Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ditemukan 1 (satu) klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 1,67 (satu koma enam tujuh) gram ada di gengaman tangan kanan;

- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Reskoba Polres Gresik lainnya dipimpin Kanit, setelah interogasi Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah orang Terdakwa di Jl. KH. Zubair No.22 RT.01 RW.02 Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan daun keriiing diduga narkoba jenis tanaman ganja dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram dalam 1 (satu) toples plastik disimpan di pojok ruang tamu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti juga 1 (satu) pak kertas, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan no sim card: 0896-6652-4000;

- Bahwa info dari Terdakwa, ganja tersebut didapat dari Sdr. Adni sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis ganja tersebut sudah sempat dipakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, Terdakwa bekerja di showroom mobil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan no sim card: 0896-6652-4000 disita karena dipergunakan untuk transaksi jual beli dengan Sdr. Adni;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakannya adalah Terdakwa melinting ganja tersebut dengan kertas dibentuk seperti rokok, kadang dicampur dengan tembakau, kemudian dibakar dan dihisap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Kramat Inggil Jln. Ibrahim Zahir Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu teman di teras depan ruko-ruko untuk urusan bisnis dan sewaktu menunggu Terdakwa merokok menggunakan Ganja.
- Bahwa saat ditemukan, Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik berisi daun kering ganja yang diperoleh dari Sdr. Adni di Malang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari Sdr. Adni sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum membeli Terdakwa tanya terlebih dahulu kepada Sdr. Adni, jika ada barangnya baru Terdakwa transfer;
- Bahwa setiap transfer berubah rubah nomor rekeningnya, sehingga Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Adni dengan menggunakan handphone Redmi note 11 dengan sim car 089666524000;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menelepon kemudian Terdakwa tanya "apakah ada Hawaid (ganja)? Dan dijawab Sdr. ADNI "ada, pesan berapa?" kemudian Terdakwa jawab "paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) " selanjutnya Terdakwa diberi nomor rekening untuk ditransfer. Sekitar pukul 14.30. wib setelah Terdakwa transfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa hubungi Sdr. ADNI kalau sudah transfer, kemudian Terdakwa disuruh nunggu untuk mengambil barang ranjauan, sekitar pukul 21.00. Wib Terdakwa diberi peta lokasi untuk mengambil barang ranjauan (ganja), dan saat itu paket ganja ditaruh disemak-semak dibungkus plastic hitam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



didaerah Sawo Jajar Malang dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Gresik;

- Bahwa Terdakwa memakai ganja dengan cara ganja Terdakwa campur dengan tembakau kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper, setelah itu Terdakwa merokoknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adni sudah lama;
- Bahwa Terdakwa memakai Ganja dicampur tembakau karena efeknya, kalau ganja tidak dicampur dengan tembakau efeknya lebih keras, kalau dicampur tembakau efeknya sekitar 2 sampai 3 jam sedangkan tidak pakai tembakau bisa lebih;
- Bahwa Terdakwa bekerja di showroom jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada resep untuk pengobatan menggunakan ganja, dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08634/NNF/2022, tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18225/2022/NNF dan 18226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,071$ gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,361$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif ganja
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif THC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh), gram berikut bungkusnya.
2. Daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram.
3. 1 (satu) toples plastic.



4. 1 (satu) pack kertas paper.
5. 1 (satu) unit HP Redmi Note 11 warna biru muda dengan nosimcard :
0896-6652-4000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias LALA ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik oleh saksi Dian Fitroh Kalista Dan Saksi Ery Sandi bersama anggota resnarkoba polres Gresik lainnya;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan daun kering yang diduga ganja seberat $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya yang berada di genggam tangan sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa di di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram di masukan ke dalam 1 (satu) toples plastic disimpan di pojok ruang tamu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08634/NNF/2022, tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18225/2022/NNF dan 18226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,071$ gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,361$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif ganja
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif THC;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap penyalahguna" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Abdullah alias Lala yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias LALA ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik oleh saksi Dian Fitroh Kalista Dan Saksi Ery Sandi bersama anggota resnarkoba polres Gresik lainnya. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan daun kering yang diduga ganja seberat $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya yang berada di genggam tangan terdakwa, tangan sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa di di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram di masukan ke dalam 1 (satu) toples plastic disimpan di pojok ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif THC.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di showroom jual beli mobil sehingga tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Terdakwa memiliki daun kering yang diduga ganja tidak mempunyai ijin yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan karena Terdakwa tidak mempunyai resep yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa hak, sehingga hal tersebut termasuk sebagai penyalahgunaan, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 "Setiap Penyalah Guna" ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Menimbang, bahwa Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Penggolongan Narkotika telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang dimaksud dalam unsur ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias LALA ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Ibrahim Zahir Kelurahan Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik oleh saksi Dian Fitroh Kalista

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi Ery Sandi bersama anggota resnarkoba polres gresik lainnya. Setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan daun kering yang diduga ganja seberat $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman terdakwa, tangan sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa di di Jln. KH. ZUBAIR No. 22 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram di masukan ke dalam 1 (satu) toples plastic disimpan di pojok ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08634/NNF/2022, tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18225/2022/NNF dan 18226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,071$ gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,361$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif ganja, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 "Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa penggunaan narkotika dapat bagi diri sendiri atau penggunaan narkotika bagi orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ditentukan bahwa penggunaan narkotika yang dimaksud adalah bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang didapat dari Saudara Adni seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu kesehatan, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh), gram berikut bungkusnya;
- Daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) toples plastic;
- 1 (satu) pack kertas paper;
- 1 (satu) unit HP Redmi Note 11 warna biru muda dengan nosimcard : 0896-6652-4000.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Negara Indonesia yang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Alias LALA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh), gram berikut bungkusnya;
 - Daun kering diduga narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat timbang bruto $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) toples plastic;
 - 1 (satu) pack kertas paper;
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 11 warna biru muda dengan nosimcard : 0896-6652-4000.
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17